

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PEJABAT BADAN PUBLIK

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang. Dalam rangka memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pengaduan apabila menemukan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Bawaslu Kota Tanjungpinang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa berupaya mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, terjangkau, dan terukur. Oleh karena itu, informasi mengenai tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang memperoleh izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. **Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara langsung kepada Bawaslu Kota Tanjungpinang** dengan menyampaikan uraian mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang diketahui atau dialami.
2. **Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran komunikasi resmi Bawaslu Kota Tanjungpinang**, baik melalui media sosial maupun surat elektronik (email) yang telah disediakan sebagai sarana komunikasi dan pelayanan kepada masyarakat.
3. **Pengaduan yang disampaikan dapat dilengkapi dengan identitas pelapor serta bukti pendukung**, seperti dokumen, foto, rekaman,

atau informasi lain yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilaporkan.

4. **Setiap pengaduan yang diterima akan dilakukan pemeriksaan dan penelaahan** sesuai dengan kewenangan serta ketentuan yang berlaku untuk menentukan tindak lanjut atas pengaduan tersebut.
5. **Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai tindak lanjut pengaduan** sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Bawaslu Kota Tanjungpinang.

Dengan adanya tata cara pengaduan ini, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan pelayanan publik di lingkungan Bawaslu Kota Tanjungpinang, sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.